

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pemahaman Pidana dan Pidanaan Secara Umum

Pidana dalam bahasa belanda diartikan '*staf*', yang maksudnya adalah suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga dapat dikatakan melakukan suatu kejahatan,(Sudarto, 1990).

Tujuan dari hukum pidana tidak selalu dicapai dengan pengenaan pidana, akan tetapi upaya *refresif* yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada seorang terdakwa karena telah melanggar hukum.

Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang (Bambang, 1986: 4).

Menurut M. Sholehuddin yang mengemukakan bahwa tujuan suatu pidana harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku. Lebih lanjutnya

lagi sholehuddin mengemukakan pendapat dari sifat unsur-unsur pidana berdasarkan tujuan pidana, sebagai berikut (Sholehuddin, 2004:59-60).

1. Kemanusiaan dalam arti bahwa pidana menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Edukatif dalam arti, bahwa pidana itu dapat membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif serta konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan dalam arti pidana tersebut dirasa adil (baik oleh terdakwa maupun korban serta masyarakat);

Dengan demikian pidana dapat disebut pemberian/penjatihan pidana oleh hakim. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa system pidana mencakup dari keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara nyata sehingga seseorang dijatuhi hukuman pidana.

Teori pidana adalah salah satu cara guna mencapai tujuan hukum pidana dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pidana merupakan suatu nestapa dan penderitaan yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana. (Setiady Tolip, 2011:52)

Teori pidana pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);

2. Teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*); dan

3. Teori menggabungkan (*vereginings theorien*);

Hukum pidana di Indonesia diatur juga didalam kitab undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP dan disebutkan ada 2 (dua) jenis hukuman yaitu;

1. Hukumam pokok

2. Hukuman tambahan,(Pawennei, 2015:38) Yang dimaksud dalam hukuman pokok adalah hukuman “tutupan” dan sedangkan yang dimaksud dalam hukuman tambahan adalah “perampasan, pengumuman keputusan hakim.

Tujuan pemidanaan ini disebut juga sebagai teori relatif dimana teori ini berporos pada tiga tujuan dari pemidanaan yaitu, *preventive*: digunakan untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan para pelaku kejahatan terpisah dari lapisan masyarakat(Prasetyo2011:29). Pemidanaan dilakukan untuk menimbulkan rasa takut bagi para pelaku kejahatan, supaya pelaku tindak pidana mengalami efek jera agar tidak melakukan kejahatan lagi. Dalam politik hukum pemidanaan efektifitas dilakukannya tindakan pemidanaan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam lapisan masyarakat dan mempersatukan kepentingan masyarakat, korban, serta pelaku.

Adapun tujuan dari dilakukannya pemidanaan yang dianut dari orang-orang saat ini merupakan suatu pemikiran baru, melainkan sedikit banyak telah mendapatkan dari para pemikir-pemikir berabad-abad yang lalu. Dari pemikiran para

pemikir saat ini ternyata tidak lah memiliki kesamaan pendapat, namun pada dasarnya terdapat tiga pokok pikiran tentang tujuan yang akan dicapai dengan adanya suatu pemidanaan, yaitu:(Harsono, 1986:152)

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat nya itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat lagi diperbaiki.

Fungsi dari hukuman terhadap narapidana adalah sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan melalui deretan sejarah yang panjang mengalami perunahan-perubahan dan perkembangan dari suatu cara yang bersifat pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu-individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan, yang terus berubah dan berkembang kearah fungsi hukuman (khusus hukuma penjara) sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembaliannya kedalam masyarakat.

Menurut pendapat Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa: tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan yang mengandung makna tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan oleh narapidana, melainkan terpidana itu sendiri sebagai orang-orang yang menurut Saharjo telah sesat. Mereka harus diayomi oleh pohon beringin pengayoman dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi manusia yang berguna didalam masyarakat Indonesia. Jadi secara

singkat menurut beliau, tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan (Dirjdosisworo, 1972:87). Sementara menurut Muladi, tujuan dari pidanaaan adalah harus bersifat integrative, yaitu (Muladi, 2004:11).

1. Perlindungan masyarakat
2. Memelihara solidaritas masyarakat
3. Pencegahan (umum dan khusus)
4. Pengimbalan/ pengimbangan

Sementara itu pendapat lain juga diutarakan oleh H.R Abdusallam, yang mengatakan bahwa, Tujuan pidanaaan reformatif adalah memperbaiki kembali para narapidana, teori ini mempunyai nama lain yaitu, rehabilitasi, pembenahan, perlakuan. Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana (Abdusallam, 2006:22). Dari dasar serta tujuan pidanaaan tersebut, maka pidanaaan harus mengandung unsur- unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan: dalam artian bahwa pidanaaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang ;
2. Edukatif: dalam artinya jika pidanaaan itu mampu membuat orang sadar bahwa segala perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Teori ini merupakan salah satu teori yang digunakan untuk manjatuhkan orang yang telah melakukan kejahatan, akan tetapi teori ini bukanlah teori untuk melakukan

pembalasan, melainkan memberikan tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi para pelaku kejahatan.

Teori gabungan dibagi menjadi 3(tiga) golongan yaitu:

1. Menitik beratkan pidana pada suatu pembalasan, akan tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan.
2. Menitik beratkan pidana pada pertahanan ketertiban masyarakat, akan tetapi tidak boleh lebih berat dari beratnya penderitaan yang sesuai dengan perbuatan terpidana.
3. Menitik beratkan dengan sama baiknya antara pembalasan dan pertahanan ketertiban masyarakat.

2.1.2 Asas-Asas Hukum Pidana

Dalam hukum pidana dikenal beberapa asas yang berlaku serta menjadi tolak ukur dalam suatu masalah pidana untuk menentukan asas mana yang dapat masuk kedalam suatu kasus guna untuk melengkapi data serta tujuan dari suatu pemidanaan.

Di Indonesia sendiri dikenal berbagai macam asas yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana yang ada dan berlaku. Akan tetapi pada dasarnya asas dalam hukum pidana tidak berlaku bagi undang-undang khusus atau undang-undang tertentu (*lex spsecalis*) (Prasetyo, 2014:37).

1. Asas Legalitas

Asas Legalitas adalah asas yang boleh dikatakan merupakan asas sebagai tiang penyangga dalam hukum pidana. Asas legalitas tersirat didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yang merumuskan tiada suatu perbuatan dapat dipidana

kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Jika ada aturan yang berubah setelah perundang-undangan maka dipakai hukum yang paling ringan bagi terdakwa (Prasetyo, 2014:38).

Asas Legalitas juga dikenal dengan asas *nulla poena*, dalam pasal 1 ayat 1 KUHP berasal dari bahasa latin yang berbunyi: “*nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenali*. Yang artinya tiada kejahatan/delik jika sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana.

Tujuan dari asas ini adalah untuk menegakkan kepastian hukum serta mencegah kesewenang-wenangan penguasa (Prasetyo, 2014:39).

2. Asas Hukum *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lage*

Dasar pokok dalam menjatuhkan hukuman pidana pada orang atau pelaku kejahatan adalah dengan menerapkan sanksi atau norma yang tidak tertulis. Dasar ini adalah mengenai suatu pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya (Prasetyo, 2014:41).

3. Asas Teritorial

Menurut Asas Teritorial, berlakunya nya undang-undang pada suatu Negara semata-mata digantungkan pada tempat dimana tindak pidana dilakukan.

4. Asas Perlindungan (nasional pasif)

Asas Perlindungan Pasif adalah suatu peraturan hukum pidana di Indonesia yang berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan hukum., terhadap gangguan dari setiap orang diluar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia (Prasetyo, 2014:44).

5. Asas Personal

Ketentuan pidana ini berlaku bagi setiap orang atau warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar Indonesia. Bagi mereka yang melakukannya didalam wilayah Indonesia di liputi oleh asas territorial pada pasal 2 KUHP

6. Asas Universal

Dalam mengikut sertakan ketertiban dunia , KUHP juga mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan-perbuatan seperti pembajakan dilaut, baik yang berada dikendaraan air, ataupun dilaut bebas (*mare liberum*). Dalam hukum internasioanal juga dikenal dengan adanya perjanjian ekstradisi, akan tetapi dalam perjanjian ekstradisi terdapat asas bahwa suatu Negara tidak akan menyerahkan warga Negeranya sendiri untuk diadili di Negara lain (Prasetyo, 2014:45-46).

2.1.3 Pengertian Narapidana Secara Umum

Narapidana adalah orang yang telah melakukan kesalahan atau perbuatan pidana baik yang melanggar hukum atau yang melakukan kejahatan berat seperti misalnya pembunuhan , penipuan serta kasus besar lainnya, seperti terorisme dan kejahatan khusus layaknya korupsi Narapidana menurut ketentuan undang –undang pemasarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya dilembaga pemsarakatan. Pengertian narapidana menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana.

Dengan demikian narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhi serta di vonis hukuman oleh seorang hakim serta ditempatkan disuatu lembaga atau tempat yang

disebut dengan penjara. Seorang narapidana akan dididik serta dibina oleh suatu lembaga guna untuk memberikan suatu keterampilan serta memperbaiki diri ketika mereka bebas dikemudian hari. Untuk mendapat tempat yang baik di masyarakat kelak. dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 14 ayat 1 mengenai hak-hak dari seorang narapidana yaitu, sebagai berikut, Narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
3. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananyang layak;
4. Menyampaikan keluhan;
5. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
6. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
7. Menerima kunjunga keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana(remisi);
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
12. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

2.1.4 Lembaga Pemasyarakatan

Lapas atau yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan merupakan sarana dan tempat yang didirikan oleh lembaga Kementerian hukum dan hak asasi manusia yang dibentuk berdasarkan aturan Perundangan Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “ Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat dengan LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia”.

Selain dalam pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut, Supramono juga mendefinisikan bahwa “lembaga pemasyarakatan juga sering disingkat dengan akronim LAPAS,sebenarnya juga merupakan tempat untuk narapidana atau terpidana untuk menjalani hukuman pidananya bagi mereka yang dihukum maupun kurungan”(Supramono, 1998:113).

Sebelum dikenal dengan nama LAPAS, tempat tersebut disebut dengan sebutan penjara Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan unit pelaksana teknik di bawah naungan Direktorat jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang dulu dikenal dengan sebutan nama Departemen Kehakiman.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, atau bisa juga dengan statusnya yang masih tahanan dimana dimaksudkan bahwa orang tersebut masih dibawah proses peradilan dan masih belum diputus bersalah oleh hakim.

Suatu Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap kabupaten atau kota, hal tersebut dimaksudkan guna menunjang mutu pelayanan hukum serta pemerataan

untuk memperoleh suatu keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan serta keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah, jumlah penduduk, dan peningkatan tindak pidana yang terjadi disetiap wilayah yang bersangkutan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dalam system peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian sub-sistem yaitu diantaranya adalah; kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga terakhir bertugas untuk melaksanakan suatu pembinaan terhadap terpidana, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Keberhasilan yang hendak di capai baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah yaitu guna untuk menekan angka kejahatan serta tujuan jangka panjang yaitu untuk mencapai Kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat dengan Lapas dalam peranannya memiliki suatu fungsi dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana. Didalam Pasal 3 Kepmenkeh RI Nomor M-01-PR.07-03 Tahun 1985, tentang Organisasi serta Tata kerja Lembaga Pemasyarakatan, dalam menjalankan tugas nya memiliki fungsi yaitu:

1. Melakukan pembinaan narapidana serta anak didik ;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/ anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;

Dalam ruang lingkup lembaga pemasyarakatan dan diatur dalam Pasal 4 Permenkeh RI nomor M-01-PR-07-03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata cara

Lembaga Pemasyarakatan , dibagi tiga kelas dalam klasifikasi lapas yang diatur menurut kapasitas, tempat kedudukan, dan kegiatan kerja dari masing-masing Lembaga Pemasyarakatan, yaitu;

1. Lembaga Pemasyarakatan kelas I (satu), terdiri dari:
 - a. Bagian tata usaha;
 - b. Bagian bidang pembinaan tata usaha;
 - c. Bidang kegiatan kerja;
 - d. Bidang administrasi keamanan dan tata tertib;
 - e. Kesatuan keamanan LAPAS
2. Lembaga Pemasyarakatan kelas II (dua)A, terdiri dari:
 - a. Sub bagian tata usaha;
 - b. Seksi bimbingan narapidana/ anak didik;
 - c. Seksi kegiatan kerja;
 - d. Seksi administrasi keamanan dan tata tertib;
 - e. Kesatuan pengamanan LAPAS;
3. Lembaga Pemasyarakatan kelas II (dua)B, terdiri dari:
 - a. Sub bagian tata usaha;
 - b. Seksi bimbingan narapidana/ anak didik dan kegiatan kerja;
 - c. Seksi administrasi keamanan dan tata tertib;
 - d. Kesatuan pengamanan LAPAS;

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Peraturan Tentang Lembaga Pemasarakatan

Pada umumnya kerangka yuridis mengenai penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengacu kepada Hierarki dari suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jenis dari Hierarki PerUndang-Undangan itu adalah yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (ketetapan MPR);
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/PERPU);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (PERPRES);
6. Peraturan Perda Provinsi (PERDA Provinsi); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA Kabupaten/Kota)

Berikut ini daftar landasan yuridis Undang-Undang serta Peraturan yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tertuang didalam Pasal 28D Ayat 1 yang mengatakan bahwa“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dalam Pasal 28D Ayat 1 dapat diartikan bahwasannya dalam ruang lingkup keadilan serta kepastian hukum, setiap warga Negara wajib memiliki persamaan dihadapan hukum, baik dalam artian untuk mendapatkan Hak-Hak dasar sebagai manusia atau pun makhluk sosial.

2. Pasal 28C Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Dalam Pasal ini dapat diartikan bahwasannya setiap orang berhak untuk mendapatkan segala bentuk dari manfaat serta pendidikan di masa modernisasi saat ini, tidak terkecuali para narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang sedang di rampas Hak kebebasannya didalam suatu lingkungan masyarakat, dimana mereka juga memiliki Hak untuk dapat mengembangkan diri serta bakat yang mereka miliki dengan cara mengikuti segala bentuk dan berbagai macam kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan guna untuk menunjang kemampuan serta bakat mereka. Dan setiap narapidana anak yang ditahan di dalam suatu Lembaga juga tidak kehilangan Hak mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka selama mereka masih berada dibangku sekolah.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tertuang apasaja Tugas dan wewenang dari Lembaga Pemasyarakatan untuk

mendidik serta memberikan pengarahan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak didik Pemasyarakatan.

4. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang telah divonis dan didaftarkan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan guna untuk mengubah status menjadi Narapidana
5. Penggolongan narapidana dibagi dalam golongan anak didik pemasyarakatan dan narapidana wanita yang tertuang didalam Pasal 12 Ayat 1 dimana dikatakan bahwa pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan wanita, dan dalam Pasal 18 ayat 1 mengatakan bahwasannya anak didik pemasyarakatan dilaksanakan didalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.
6. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengatakan bahwa Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
7. Pasal 39 Ayat 1 dikatakan bahwa Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS, yang dimaksud dengan klien adalah narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang telah mendapatkan pembebsan bersyarat.
8. Pasal 45 Ayat 4 dikatakan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari LAPAS, BAPAS, atau Pejabat terkait lainnya bertugas:
 - a. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;

- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan

Seluruh ketentuan yang tertulis didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan Hak dan kewajiban dalam Lembaga Pemasyarakatan yang juga diatur dalam suatu peraturan yaitu antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dituliskan dalam Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwasannya Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, dan sikap dan perilaku professional, kesehatan jasmani, dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dimana yang dimaksud dari Pasal ini adalah bahwa setiap narapidana dan warga binaan pemasyarakatan untuk turut bekerjasama dan wajib untuk mengikuti segala kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, karena setiap binaan dan segala kegiatan dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan

upaya untuk membentuk para Narapidana untuk memiliki ahklak yang baik setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Dan yang tertulis didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dikatakan bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak atas pendidikan dan pengajaran yang dimana pihak Lapas dapat bekerja sama dengan pihak atau instansi pemerintah yang lingkup tugas nya meliputi pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-bada kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikandan pengajaran (Pasal 10 Ayat 2). Dan didalam Pasal 11 dikatakan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan, dilaksanakan didalam Lapas;
2. Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemsayarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lapas, maka dilaksanakan diluar Lapas;
3. Pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada pada lembaga pendidikan yang sederajat;
4. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) menjadi tanggung jawab kepala Lapas;

Dari pasal ini dapat diartikan bahwa setiap Anak Didik Pemasyarakatan dan Narapidana berhak untuk mebdapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan yang tertulis didalam Undang-Undang. Karena pendidikan merupaka Hak dasar setiap

orang baik yang tidak melakukan kejahatan ataupun orang yang dirampas kebebasannya.

Dari Peraturan serta Undang-Undang yang terkait dengan Pemasyarakatan dapat kita ketahui bahwa seluruh Peraturan dan Undang-Undang itu selalu mengutamakan kepentingan Hak Asasi Manusia, meski dalam situasi yang berbeda salah satu bentuk dari Hak mereka dirampas oleh Negara, bukan berarti seluruh Hak mereka tidak bisa mereka dapatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Guna dari diadakan adanya pembinaan serta pembimbingan bagi para Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah untuk memberikan suatu efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan atau para kriminalitas yang melakukan pidana baik yang berupa pelanggaran ataupun tindak pidana kejahatan lainnya, supaya kedepannya setelah mereka selesai menjalani masa tahanan, para mantan Narapidana tidak mengulangi kembali kejahatan mereka, serta dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat dengan baik dan dapat memberikan kemampuan dan keahlian yang mereka dapatkan dari dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan untuk kepentingan bersama dapat dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar mereka.

2.2.2. Peraturan Tentang Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah suatu proses dari suatu lembaga pemerintah yang berwenang memberikan perlakuan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memberikan suatu keringanan serta pengurangan masa tahanan, dalam artian lainnya pembebasan bersyarat adalah pembinaan narapidana diluar lembaga pemasyarakatan setelah menjalanimasa tahanan sekitar $2/3$ dari masa tahanan.

Pembebasan bersyarat juga diberikan kepada anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil. Pembebasan bersyarat diberikan oleh setiap narapidana yang berkelakuan baik serta anak Negara yang telah menjalani 1(satu) tahun masa tahanan

Mengenai Pembebasan Bersyarat seluruh Peraturan serta keputusan yang mengatur juga terkait didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, serta Pelepasan bersyarat yang saat ini menjadi Pembebasan Bersyarat juga tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Adapun dasar hukum dari pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang membahas tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Huruf k yang berbunyi “*narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat*”. Maksud dari Pasal 14 Huruf k ini adalah Pembebasan Bersyarat adalah salah satu upaya hukum yang dilalui oleh para Narapidana untuk kembali mendapatkan Hak mereka sebagai warga Negara Indonesia, Pembebasan Bersyarat diajukan sebagai bentuk untuk mengurangi masa tahanan dari seorang Narapidana untuk dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 15 serta Pasal 15a dan 15b. yang berbunyi :

Pasal 15 : a. jika terpidana menjalani $\frac{2}{3}$ dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, harus sekurang-kurangnya 9 bulan, maka ia dapat dikenakan

Pelepasan Bersyarat, jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut pidana tersebut dianggap sebagai satu pidana.

b.ketika memberikan Pelepasan Bersyarat ditentukan pula suatu masa percobaan serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

Pasal 15 a berbunyi "*pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik*". Maksud dari Pasal ini adalah untuk mendapatkan Izin Pelepasan Bersyarat maka ada syarat yang harus dipenuhi oleh Narapidana sebagai salah satu persetujuan dari pihak yang terkait adapun syaratnya yaitu berupa syarat administratif dan syarat substantif.

Pasal 15 b berbunyi "*jika orang yang diberikan pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat tersebut dalam surat pasnya , maka pelepasan bersyarat akan dicabut, jika ada sangkaan keras bahwa perbuatan tersebut dilakukan, menteri kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat untuk sementara waktu*". Dan dari Pasal ini menerangkan bahwasannya jika seorang Narpidana melakukan kembali kejahatannya selama masa percobaannya, maka surat izin Pembebasan Bersyaratnya dapat dicabut dan tidak mendapat izin untuk mengajukan kembali permohonan pembebasan bersyaratnya.

3. Pasal 16 kitab undang-undang hukum pidana, yang berbunyi "*ketentuan pelepasan bersyarat ditentukan oleh menteri kehakiman atas usul dari*

pengurus penjara tempat terpidana. Sebelum menentukan harus bertanya terlebih dahulu ke pendapat dewan Reklasering pusat, yang tugasnya diatur oleh menteri kehakiman". Sama halnya dengan Peraturan yang terkait lainnya bahwa ada lembaga yang berwenang untuk mengatur serta menangani suatu proses Pembebasan Bersyarat, yang mengaturnya Menteri Kehakiman yang dengan menjalankan tugas dan wewenangnya berhak mengeluarkan suatu Keputusan dan disetujui oleh Menteri Kehakiman.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 angka 8 dan angka 9 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka 9, tentang tata syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, "*tata cara pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat secara terbuka dan objektif*".
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M-01-PK.04.10 Tahun 1999 Pasal 1 dan Pasal 10, Pasal 1 yang berbunyi "*pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar lembaga pemasyarakatan*".
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01-PK.04.10, Pasal 1 ayat 2, yang berbunyi "*pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya atau sekitar 9 bulan*".

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Dalam peraturan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ada beberapa Pasal yang mengatur tentang pemberian Pembebasan Bersyarat bagi para Narapidana.

Adapun syarat dalam pemberian permohonan pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Adapun syarat dalam permohonan pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 50 PermenKumHam Nomor 21 Tahun 2013, syarat yang dimaksud tercantum dalam Pasal 49 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen, antara lain sebagai berikut:

- a) Fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- b) Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan yang dilakukan oleh *asesor*.
- c) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh BAPAS (balai pemasyarakatan).
- d) Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana serta anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan.

- e) Salinan register F dari kepala Lapas.
- f) Salinan daftar perubahan daftar dari kepala Lapas.
- g) Surat pernyataan dari narapidana atau anak didik pemasyarakatan untuk tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa, atau nama lain yang menyatakan:
 1. Narapidana atau anak didik pemasyarakatan tidak melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak didik pemasyarakatan selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.